



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNTUR DADU**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 6 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Motoboi Besar RT 003 RW 002,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Guntur Dadu ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., dan Depan Simangunsong, S.H., keduanya merupakan advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 229/Pid.Sus/2043/PN Ktg tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Dadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Guntur Dadu** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus Kopi Susu Kuda Liar Platinum;
 - 3 (tiga) bungkus Samuraten kapsul;
 - 7 (tujuh) bungkus Samuraten Plus kapsul;
 - 20 (dua puluh) bungkus Kopi Goe Maximal Love ML;
 - 63 (enam puluh tiga) bungkus Cobra X Obat gatal-Gatal (Eksim) Kapsul;
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus Kopi Jantan +++;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Wantong Kapsul Pegal Linu;
- 7 (tujuh) bungkus Bos Kopi Stamina Kopi Plus Rempah;
- 17 (tujuh belas) bungkus Samuratik Kapsul;
- 12 (dua belas) bungkus Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali;
- 201 (dua ratus satu) bungkus Amuralin Kapsul;
- 13 (tiga belas) bungkus Coffee SJ +Plus Super Jantan;
- 85 (delapan puluh lima) bungkus Sari Dukuh Gatal-Gatal / Eksim Kapsul;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Gelatik Kapsul Sari Manggis;
- 6 (enam) bungkus Kopi Extra Jantan Max;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Bunga Saffron Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Jrenk Jos X Kopi BAPAKE;
- 120 (seratus dua puluh) bungkus Mallboro Gold Exclusive Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Kopi Viagra X;
- 113 (seratus tiga belas) bungkus Godong Ijo Kapsul;
- 22 (dua puluh dua) strip GoseXXX Kapsul;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus Akar Pohon Manggis Kapsul;
- 24 (dua puluh empat) strip Kapsul BAPAK Super Greng;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Kopi Gairah Mama Muda;
- 3 (tiga) bungkus Tongkat Jantan Kuat Lelaki Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Extrak Kapsul Mujarab Duo Cobra Super Joss;
- 3 (tiga) bungkus Rexima-X Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Super Jantan Kapsul;
- 64 (enam puluh empat) strip Macan Putih Kapsul 11x;
- 3 (tiga) bungkus X-Max New Formula Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Hamer 37F82K (permen stamina);
- 16 (enam belas) bungkus Akiyo Candy (permen Stamina);
- 7 (tujuh) bungkus Mentalk Candy (permen stamina);
- 3 (tiga) strip Harimau Putih 10x Lebih Kapsul;
- 8 (delapan) dos Urat Naga X Strong Kapsul;
- 42 (empat puluh dua) bungkus Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul;
- 11 (sebelas) bungkus Daun Muda Suplemen Pria Dewasa Kapsul;
- 6 (enam) dos Gairah Mama Genit Kapsul;
- 26 (dua puluh enam) Super Jantan Kapsul (bintang);
- 18 (delapan belas) strip Urat Naga 10x Lebih Dahsyat Kapsul;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) Arab Gold Pembesar Kapsul stamina new 10x Kapsul;
- 43 (empat puluh tiga) Kuda Liar X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Raja Ranjang Obat Kuat Sex 10 x new formula;
- 5 (lima) botol Minyak Daun Tiga Jari Wamena;
- 7 (tujuh) tube Hajar Titanium Black Stone (salep);
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Kapsul Stamina Arab Pembesar;
- 26 (dua puluh enam) bungkus Assalam Premium Kapsul;
- 30 (tiga puluh) bungkus Assalam Kapsul;
- 12 (dua belas) strip Harimau Putih plus pembesar 10x Lebih Kapsul;
- 20 (bungkus) Kopi Gairah Janda Muda 9x Lebih Dahsyat;
- 35 (tiga puluh lima) strip Kapsul Stamina Urat Kuda Formula Plus 10x;
- 20 (dua puluh) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) bungkus Duppa Gold Original Kapsul;
- 8 (delapan) botol King Bajakah Kapsul;
- 12 (dua belas) botol Asam urat Akar Sejati Kapsul;
- 108 (seratus delapan) bungkus Kunthi X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 55 (lima puluh lima) bungkus Osagi Ampuh Kapsul;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Buah Merah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) Buah Merah Papua new Kapsul;
- 2 (dua) botol Sarang Semut Kapsul;
- 1 (satu) botol Frostat Kapsul;
- 3 (tiga) botol Hernia Kapsul;
- 5 (lima) botol Herba Batu Ginjal Kapsul;
- 1 (satu) botol Sehat Jantung Kapsul;
- 3 (tiga) botol Normocare Kapsul;
- 4 (empat) botol Ambeien Kapsul;
- 2 (dua) botol Kolestol Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Buaya Jantan Kapsul 10x extra Power New;
- 17 (tujuh belas) dos Jawara Kapsul Khusus Pria Dewasa 10x Lebih Dahsyat;
- 24 (dua puluh empat) dos Exso-X Istimewa 10x Extra Strong;
- 4 (empat) dos Tangkur Ganas New Kapsul 9x Power;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (sembilan) dos Gairah Janda Muda 9x lebih Dahsyat;
- 6 (enam) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 20 (dua puluh) bungkus As Syifa Izza Cikungunya Kapsul;
- 15 (lima belas) bungkus Kopi Beruang Black Extra Strong;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Montalin Kapsul;
- 8 (delapan) botol Kapsul Hernia;
- 5 (lima) bungkus Dental Plus Kapsul;
- 10 (sepuluh) bungkus Greeng Jos Kopi BAPAK Kemasan Baru;
- 11 (sebelas) bungkus Ekstrak Kelor New Kapsul;
- 3 (tiga) dos Lintah Hitam Papua;
- 25 (dua puluh) lima bungkus Daun Maja Kapsul Herbal;
- 16 (enam belas) bungkus Habbat Saffana Kapsul;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Extra Jantan Max;
- 10 (sepuluh) bungkus Kuda Arab 10x Kapsul;
- 6 (enam) bungkus Exotis Coffee;
- 8 (delapan) strip Jaguar Black Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Chang Sanx Kapsul;
- 51 (lima puluh satu) bungkus Urat Kuda Formula Plus New Kapsul;
- 2 (dua) botol Daun Bungkus Papua (cairan);
- 3 (tiga) dos/botol Hajar Jahanam Mesir Black Stone;
- 20 (dua puluh) sachet Moncer Coffee Minuman Kopi;
- 202 (dua ratus dua) bungkus Tawon Liar Kapsul;
- 21 (dua puluh satu) tube Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 10 (sepuluh) dos Gempur Batu go teh celup;
- 1 (satu) botol Arr Rijal Herbal Kapsul.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa Guntur Dadu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan keluarga;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi dari BPOM ataupun dari instansi terkait;
- Tidak ada korban yang mengalami sakit atau meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNTUR DADU pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di kios Herbal Amirah Jl. Teuku Umar Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal petugas BPPOM mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penjualan produk-produk jamu obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak memiliki perizinan berusaha, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, petugas BBPOM dan Polres Kotamobagu berkoordinasi untuk melakukan operasi penindakan lalu sekitar pukul 10.30 Wita petugas gabungan dari BPPOM Manado bergerak ke lokasi penindakan yaitu kios Herbal Amirah yang merupakan kios milik terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 Wita saksi Ryo Greuza G.P, S.Sos melakukan penindakan menggunakan taktik pembelian secara terselubung (*undercoverbuy*), dengan mengatakan *"apakah ada obat pegal linu?"* dan saksi Teisa Makadomo (karyawan kios Almirah) mengatakan *"ada"* sambil menyerahkan obat bahan alam dengan merek *Don't rat*, yang merupakan produk yang tidak memiliki perizinan berusaha, lalu saksi Ryo Greuza G.P, S.Sos menanyakan *"apakah ada obat pegal linu merk buah merah duppa?"*, kemudian saksi Teisa Makadomo menjawab *"ada"*, dan saksi Ryo Greuza G.P, S.Sos mengatakan *"saya*

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau beli satu renceng” sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan saksi Teisa Makadomo memberikan uang kembalian sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) beserta obat bahan alam dengan merk buah Papua dan Don't Rat.

- Beberapa saat kemudian setelah terjadi transaksi tersebut tiba-tiba datang terdakwa kemudian berdiri di samping saksi Teisa Makadomo dan mengatakan “bapak darimana?”, lalu tanpa menjawab saksi Ryo Greuza G.P, S.Sos langsung barbalik arah dan keluar kios tersebut, dimana setelah itu datang petugas gabungan dari BPPOM dan Polres Kotamobagu mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut di kantor Satres Narkoba Polres Kotamobagu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap izin edar melalui Aplikasi Cek BPPOM terhadap barang bukti dengan kesimpulan sabagai berikut:

No	Nama	Nomor Pendaftaran	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Kopi Susu Kuda Liar Platinum	TR009883991	bungkus	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
2	Samuraten kapsul	TR043230731	bungkus @ 4kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
3	Samuraten Plus kapsul	TR141331812	bungkus @ 4kapsul	7	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
4	Kopi Goe Maximal Love ML	TR990761110	bungkus @ serbuk 15 gr	20	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
5	Cobra X Obat gatal-Gatal (Eksim) Kapsul	TR993205571	bungkus @2kapsul	63	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
6	Kopi Jantan +++	--	bungkus @ serbuk26gr	36	Tanpa Ijin Edar
7	Wantong Kapsul Pegal Linu	TR083275091	bungkus @2kapsul	47	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
8	Bos Kopi Stamina Kopi Plus Rempah	TR11082600024	bungkus	7	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
9	Samuratik Kapsul	TR033519002	bungkus @4kapsul	17	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
10	Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali	TR17809112	bungkus	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
11	Amuralin Kapsul	TR093613991	bungkus @2kapsul	201	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
12	Coffee SJ +Plus Super Jantan	TR043129228	bungkus @18 gr	13	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
13	Sari Duku Gatal-Gatal / Eksim Kapsul	TR003340505	bungkus @2kapsul	85	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
14	Gelatik Kapsul Sari Manggis	TR997332210	bungkus @2kapsul	58	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
15	Kopi Extra Jantan Max	--	bungkus	6	Tanpa Ijin Edar
16	Bunga Saffron Kapsul	TR022365448	bungkus @4kapsul	24	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
17	Jrenk Jos X Kopi BAPAKE	TR054348667	bungkus @15gr	25	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Mallboro Gold Exclusive Kapsul	TR003204521	stri @2kapsul	120	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
19	Kopi Viagra X	TR993205581	bungkus	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
20	Godong Ijo Kapsul	TR053348245	bungkus @4kapsul	113	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
21	GoseXXX Kapsul	TR003204522	strip @2kapsul	22	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
22	Akar Pohon Manggis Kapsul	TR003746659	bungkus @2kapsul	37	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
23	Kapsul BAPAK Super Greng	TR176990112	strip @2kapsul	24	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
24	Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul	TR993232455	bungkus @4kapsul	71	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
25	Kopi Gairah Mama Muda	TR193660112	bungkus	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
26	Tongkat Jantan Kuat Lelaki Kapsul	TR993207633	bungkus @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
27	Extrak Kapsul Mujarab Duo Cobra Super Joss	--	bungkus @2kapsul	14	Tanpa Ijin Edar
28	Rexima-X Kapsul	TR173887002	Dos @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
29	Super Jantan Kapsul	TR034334842	bungkus @2kapsul	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
30	Macan Putih Kapsul 11x	TR175889012	strip @2kapsul	64	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
31	X-Max New Formula Kapsul	TR176330912	bungkus @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
32	Hamer 37F82K (permen stamina)	--	bungkus	14	Tanpa Ijin Edar
33	Akiyo Candy (permen Stamina)	--	bungkus	16	Tanpa Ijin Edar
34	Mentalk Candy (permen stamina)	--	bungkus	7	Tanpa Ijin Edar
35	Harimau Putih 10x Lebih Kapsul	TR041042003	strip @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
36	Urat Naga X Strong Kapsul	TR003200432	Dos @2kapsul	8	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
37	Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul	TR03354121	bungkus @4kapsul	42	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
38	Daun Muda Suplemen Pria Dewasa Kapsul	TR2013062800	bungkus @2kapsul	11	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
39	Gairah Mama Genit Kapsul	TR193640223	Dos @2kapsul	6	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
40	Super Jantan Kapsul (bintang)	TR043129228	Dos @2kapsul	26	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
41	Urat Naga 10x Lebih Dahsyat Kapsul	TR003206871	bungkus @2kapsul	18	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
42	Arab Gold Pembesar Kapsul stamina new 10x Kapsul	TR162009190	strip @2kapsul	28	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
43	Kuda Liar X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul	TR003507251	bungkus @2kapsul	43	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
44	Raja Ranjang Obat Kuat Sex 10 x new formula	TR098221946	bungkus @2kapsul	25	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
45	Minyak Daun Tiga Jari Wamena	--	botol	5	Tanpa Ijin Edar
46	Hajar Titanium Black Stone (salep)	--	tube	7	Tanpa Ijin Edar

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Kapsul Stamina Arab Pembesar	TR17809112	bungkus @2kapsul	39	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
48	Assalam Premium Kapsul	--	bungkus @4kapsul	26	Tanpa Ijin Edar
49	Assalam Kapsul	--	bungkus @4kapsul	30	Tanpa Ijin Edar
50	Harimau Putih plus pembesar 10x Lebih Kapsul	TR041042003	strip @2kapsul	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
51	Kopi Gairah Janda Muda 9x Lebih Dahsyat	--	bungkus isi serbuk	20	Tanpa Ijin Edar
52	Kapsul Stamina Urat Kuda Formula Plus 10x	TR003407355	strip @2kapsul	35	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
53	Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul	TR003264721	bungkus @4kapsul	20	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
54	Duppa Gold Original Kapsul	TR993205641	bungkus @4kapsul	294	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
55	King Bajakah Kapsul	--	botol @ 60kapsul	8	Tanpa Ijin Edar
56	Asam urat Akar Sejati Kapsul	TR094301243	botol	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
57	Kunthi X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul	TR008002811	bungkus @2kapsul	108	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
58	Osagi Ampuh Kapsul	--	bungkus @2kapsul	55	Tanpa Ijin Edar
59	Buah Merah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul	TR034334855	bungkus @2kapsul	47	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
60	Buah Merah Papua new Kapsul	TR003202652	bungkus @2kapsul	133	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
61	Sarang Semut Kapsul	--	botol @ 60kapsul	2	Tanpa Ijin Edar
62	Frostat Kapsul	--	botol @ 60kapsul	1	Tanpa Ijin Edar
63	Hemia Kapsul	--	botol @ 60kapsul	3	Tanpa Ijin Edar
64	Herba Batu Ginjal Kapsul	--	botol @ 60kapsul	5	Tanpa Ijin Edar
65	Sehat Jantung Kapsul	--	botol @ 60kapsul	1	Tanpa Ijin Edar
66	Normocare Kapsul	--	botol @ 60kapsul	3	Tanpa Ijin Edar
67	Ambeien Kapsul	--	botol @ 60kapsul	4	Tanpa Ijin Edar
68	Kolesto Kapsul	--	botol @ 60kapsul	2	Tanpa Ijin Edar
69	Buaya Jantan Kapsul 10x extra Power New	TR003404241	bungkus @2kapsul	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
70	Jawara Kapsul Khusus Pria Dewasa 10x Lebih Dahsyat	TR003204521	Dos @2kapsul	17	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
71	Exso-X Istimewa 10x Extra Strong	--	Dos @2kapsul	24	Tanpa Ijin Edar
72	Tangkur Ganas New Kapsul 9x Power	--	Dos @2kapsul	4	Tanpa Ijin Edar
73	Gairah Janda Muda 9x lebih Dahsyat	TR132009771	Dos @2kapsul	4	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
74	Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul	--	bungkus @4kapsul	6	Tanpa Ijin Edar

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



75	As Syifa Izza Cikungunya Kapsul	TR053345571	bungkus @4kapsul	20	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
76	Kopi Beruang Black Extra Strong	TR053747890	bungkus	15	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
77	Montalin Kapsul	TR053348358	bungkus @4kapsul	58	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
78	Kapsul Hernia	--	botol @ 50kapsul	8	Tanpa Ijin Edar
79	Dental Plus Kapsul	TR993762081	bungkus @2kapsul	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
80	Greeng Jos Kopi BAPAK Kemasan Baru	TR054348667	bungkus	10	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
81	Extrak Kelor New Kapsul	TR178991211	bungkus @2kapsul	11	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
82	Lintah Hitam Papua	--	dos	3	Tanpa Ijin Edar
83	Daun Maja Kapsul Herbal	--	bungkus @2kapsul	25	Tanpa Ijin Edar
84	Habbat Saffana Kapsul	--	bungkus @2kapsul	16	Tanpa Ijin Edar
85	Kopi Extra Jantan Max	--	sachet	20	Tanpa Ijin Edar
86	Kuda Arab 10x Kapsul	TR026781532	bungkus @2kapsul	10	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
87	Exotis Coffee	TR183360112	bungkus	6	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
88	Jaguar Black Kapsul	TR034335877	strip @2kapsul	8	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
89	Chang Sanx Kapsul	TI093053147	bungkus @2kapsul	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
90	Urut Kuda Formula Plus New Kapsul	TR003407855	bungkus @2kapsul	51	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
91	Daun Bungkus Papua (cairan)	--	botol 30 ml	2	Tanpa Ijin Edar
92	Hajar Jahanam Mesir Black Stone	--	dos/botol 5ml	3	Tanpa Ijin Edar
93	Moncer Coffee Minuman Kopi	MD8670312445 23	sachet 25gr	20	Nomor Daluarsa / Tanpa Ijin Edar
94	Tawon Liar Kapsul	TR093513151	bks @2kapsul	202	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
96	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	--	tube	21	Tanpa Ijin Edar
97	Gempur Batu go teh celup	--	dos	10	Tanpa Ijin Edar
98	Arr Rijal Herbal Kapsul	TR993205642	botol	1	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar

Yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

1. Montalin 5 Bungkus
2. Dont Rat 5 Bungkus
3. Osagi 5 bungkus
4. Buah merah Papua 5 bungkus
5. Greng jos Kopi Bapak 5 Bungkus
6. Godong ijo 5 bungkus
7. Tawon liar 5 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado antara lain:

1. Sampel Don't Rat Plus Daun Sirsak dengan nomor No.S.02.03.19A.04.24.014 tanggal 23 April 2024.
2. Sampel Montalin dengan nomor No.S.02.03.19A.04.24.008 tanggal 23 April 2024.
3. Sampel Osagi No.S.02.03.19.A.04.24.009 tanggal 23 April 2024.
4. Sampel Greeng Jos Kopi Bapak nomor No.S.02.03.19A.04.24.010 tanggal 23 April 2024.
5. Sampel Godong Ijo nomor No.S.02.03.19.A.04.24.011 tanggal 23 April 2024.
6. Sampel Tawon Liar nomor No.S.02.03.19.A.04.24.012 tanggal 23 April 2024
7. Sampel Buah Merah Papua nomor No.S.02.03.19.A.04.24.013 tanggal 23 April 2024.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dan penelitian barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan/khasiat/kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tradisional ilegal tersebut melalui online menggunakan aplikasi Shoppe dengan metode pembayaran cash on delivery (cod), dimana ketika barang obat yang dipesan tersebut sampai di Kios Amirah baru dilakukan pembayaran dan sebagian obat tersebut berasal dari Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa dari hasil penjualan obat tradisional ilegal tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bersih perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) s/d Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dan atau ijin atau dokumen yang sah dalam mengadakan, menyimpan maupun mengedarkan obat tradisional tersebut dimana yang Terdakwa lakukan secara illegal atau secara gelap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEISA MAKADOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan karyawan dari Kios Herbal Amirah milik Terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi seperti biasa bekerja dari pagi hingga sore hari di Kios Herbal Amirah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, dimana pada saat itu datang seorang pembeli menanyakan tentang obat sakit pinggang yang bagus, kemudian Saksi merekomendasikan obat herbal dengan merek *Don't Rat*, namun saat itu orang tersebut menanyakan merek Buah Merah Duppa, kemudian Saksi mengatakan ada lalu Saksi menyerahkan Buah Merah Duppa dan *Don't Rat* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang kembalian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa datang ke kios tersebut, dan saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa menyapa pembeli tersebut, namun pembeli tersebut langsung meninggalkan kios;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang berdatangan ke Kios Herbal Amirah dan Saksi baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut termasuk pembeli yang baru saja datang merupakan petugas gabungan dari Balai Besar POM Manado dan Polres Kotamobagu, lalu petugas tersebut menunjukkan surat tugas sambil memeriksa produk-produk yang ada di kios, selanjutnya petugas tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui produk yang dijual oleh Terdakwa di Kios Herbal Amirah tersebut merupakan produk-produk obat tradisional yang ilegal karena tugas Saksi hanya berjaga di kasir dan menjaga toko;
- Bahwa yang mengurus ketersediaan produk-produk obat-obatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh produk-produk obat-obatan tersebut namun yang Saksi ketahui ketika Saksi sedang berjaga terkadang ada paket kiriman yang berisi obat bahan alam tersebut yang dibayar dengan sistem *cash on delivery (COD)*;
- Bahwa omzet penjualan di Kios Herbal Amirah tersebut tidak menentu setiap harinya, namun ketika sedang ramai omzet pembelian bisa mencapai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari, namun ketika pembeli sedang sepi omzet bisa mencapai sekitar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, dimana sebelumnya Saksi tidak tahu kalau sebagian yang dijual tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa produk yang dijual oleh Terdakwa banyak pelanggan yang datang membeli dan setahu Saksi selama Saksi menjaga kios tersebut tidak ada yang mengeluh mengenai efek obat-obatan yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri pernah membeli herbal di kios tersebut yaitu untuk sakit gigi dan manjur setelah Saksi gunakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) jenis obat-obatan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang berada di kios tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RYO GREUZA G.P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BPOM Manado yang tergabung dalam tim BBPOM Manado dan Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA kios Herbal Amirah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim BBPOM Manado berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu terkait dengan kegiatan penindakan terhadap kios milik Terdakwa tersebut yang sudah menjadi target operasi penindakan;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas untuk melakukan pembelian secara terselubung (*undercoverbuy*) di Kios Herbal Amirah, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sampai di Kios Herbal Amirah dan kemudian bertemu karyawan kios, lalu pada saat itu Saksi menanyakan kepada karyawan tersebut dengan mengatakan “*apakah ada obat pegal linu?*” kemudian karyawan tersebut menjawab “*ada*” sambil menyerahkan obat bahan alam dengan merek “*Don’t rat*” yang merupakan produk yang tidak memiliki perizinan berusaha, kemudian Saksi kembali menanyakan sambil mengatakan “*apakah ada obat pegal linu merek buah merah duppa?*” kemudian karyawan kios tersebut menjawab “*ada*” dan Saksi mengatakan: “*saya mau beli satu renceng*” kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan karyawan kios tersebut memberikan uang kembalian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan obat bahan alam dengan merk Buah Merah Papua dan Don’t Rat;
- Bahwa tidak lama setelah terjadi transaksi tersebut pemilik kios herbal Amirah yakni Terdakwa datang di Kios dan berdiri di samping karyawannya tersebut sambil bertanya kepada Saksi dengan mengatakan, “*bapak dari mana?*” kemudian tanpa menjawab pertanyaan, Saksi langsung berbalik arah dan keluar dari toko, lalu beberapa saat setelah keluar dari Kios tersebut, Saksi bersama petugas gabungan dari BBPOM Manado dan Polres Kotamobagu datang mengamankan barang bukti beserta pemilik Kios Herbal Amirah, dan dilakukan penggeledahan oleh petugas di sekitar Kios Herbal Amirah, setelah selesai kemudian barang bukti beserta Terdakwa dibawa oleh Petugas Gabungan untuk diminta keterangan di Kantor Polres Kotamobagu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pengecekan izin edar produk-produk yang ada di kios baik yang terpajang di etalase kios atau pun produk obat bahan alam ilegal yang ada di meja kasir, dan ternyata produk-produk tersebut tidak memiliki perizinan berusaha serta tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa obat bahan alam merupakan sediaan farmasi yang sebenarnya tidak boleh dicampur dengan Bahan Kimia Obat (BKO) karena akan beresiko kesehatan kepada manusia baik jangka panjang maupun jangka pendek;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) jenis obat-obatan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang berada di kios tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NATANEL C.H. GURINDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PPNPN di BPOM Manado yang tergabung dalam tim BBPOM Manado dan Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA kios Herbal Amirah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa awalnya Saksi tergabung tim BBPOM Manado berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu terkait dengan kegiatan penindakan terhadap kios milik Terdakwa tersebut yang sudah menjadi target operasi penindakan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Ryo Greuza G.P bertugas untuk melakukan pembelian secara terselubung (*undercoverbuy*) di Kios Herbal Amirah, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Ryo Greuza G.P masuk ke dalam Kios Herbal Amirah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Ryo Greuza G.P keluar dari kios, lalu tim BBPOM Manado dan Polres Kotamobagu masuk ke dalam kios milik Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pengecekan izin edar produk-produk yang ada di kios baik yang terpajang di etalase kios atau pun produk obat bahan alam ilegal yang ada di meja kasir, dan ternyata produk-produk tersebut tidak memiliki perizinan berusaha serta tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa benar barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) jenis obat-obatan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang berada di kios tersebut yang kemudian diamankan oleh tim ke Kantor Polres Kotamobagu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli VILINCIA M.E. LAKE, S.Farm., Apt., dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang Apoteker, lulus Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widyamandala Surabaya dan bekerja di Balai Besar POM di Manado di Subtansi Pengujian.
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Substansi Pengujian BBPOM di Manado sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengujian di Laboratorium Terapetik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 3, BBPOM di Manado melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya;
- Bahwa Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado yakni berdasarkan pasal 4 Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni:
 - Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produksi obat dan makanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas distribusi obat dan makanan dan / atau sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produksi dan / atau distribusi obat dan makanan;
 - Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
 - Pelaksananan pengujian obat dan makanan;
 - Pelaksanaan Intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan Pemantauan, evalusai dan pelaporan dibidang pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa dimaksud dengan:
 - Sediaan Farmasi: adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
 - Obat: adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi, atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, Penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
 - Tenaga Kesehatan : adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan Ketrampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
 - Praktek Kefarmasian : adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan, dan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan:
 - Pasal 1 ayat (4), PEREDARAN adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtanganan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13, IZIN EDAR adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran;
- Bahwa mekanisme atau prosedurnya agar sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan kepada masyarakat umum/konsumen, setelah memperoleh Izin edar dari Kepala Badan POM RI;
- Bahwa sejak berdirinya Badan POM RI sebagai Institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI pada tanggal 10 Oktober 2001 maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM bahwa pemberian izin edar Obat dan Makanan adalah merupakan kewenangan dari Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 1:
 - Sediaan Farmasi Adalah Obat, bahan obat, Obat Bahan Alam, termasuk obat bahan alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi;
 - Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 321 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Obat Bahan Alam digolongkan menjadi:
 - Jamu;
 - Obat Herbal Terstandar;
 - Fitofarmaka;
 - Obat Bahan Alam lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, yang dimaksud dengan peredaran adalah Setiap Kegiatan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

- Berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat kesehatan, yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan di pasaran supaya aman di konsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa Bahan kimia obat (BKO) dalam Sediaan farmasi berupa Obat bahan alam (Jamu) adalah kandungan senyawa kimia obat yang di campurkan dalam produk jadi obat bahan alam;
- Bahwa Obat bahan Alam tidak diperbolehkan dicampur dengan bahan kimia obat dikarenakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan penggunaan produk obat bahan alam tersebut, selain itu sudah bisa di pastikan industri yang membuat produk tersebut tidak memiliki izin produksi atau perizinan berusaha yang resmi karena tidak menerapkan cara-cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB);
- Bahwa yang berhak untuk memproduksi obat bahan alam berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional adalah industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam yang berbadan hukum atau koperasi dan memiliki izin dari menteri, dalam hal ini apabila produk yang dihasilkan adalah obat bahan alam maka salah satu perizinan yang diperlukan adalah izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Pemerintah melalui Badan POM RI melakukan pengawasan produksi, distribusi, serta import obat tradisional demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman bagi kesehatan. Pengawasan ini dilakukan dari persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), persyaratan administrasi/ teknis pada saat pendaftaran (pre marketing evaluation/ product safety evaluation) sampai dengan pengawasan sesudah produk beredar untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh masyarakat terhindar dari resiko kesehatan yang fatal;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) peraturan kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 disebutkan bahwa Obat bahan alam dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau bahan sintetik berkhasiat obat dan juga hal tersebut diatur dalam farmakope Indonesia;
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat bahan alam yang disita penyidik dan meneliti data hasil laporan pengujian terhadap barang bukti yang disita tersebut maka dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dapat dikategorikan sebagai obat bahan alam melihat dari komposisi yang tercantum pada label kemasan selain itu terdapat logo jamu pada kemasan sehingga dapat dikategorikan sebagai obat bahan alam, dan obat bahan alam masuk dalam kategori sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Setelah dilakukan penelitian terhadap laporan pengujian di dapatkan sampel barang bukti yang diuji, bahwa satu sampel dengan nama produk montalin memenuhi syarat dalam komposisi obat bahan alam namun 6 (enam) produk lainnya yaitu Osagi, Greng Jos Kopi Bapak, Godong Ijo, Tawon Liar, Buah Merah Papua, Dont Rat Plus Daun Sirsak tidak memenuhi syarat dikarenakan mengandung Bahan Kimia Obat, yang pada dasarnya obat bahan alam dilarang untuk mengandung Bahan Kimia Obat sesuai dengan pasal 34 ayat (1) peraturan kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 disebutkan bahwa Obat tradisional (Jamu/Obat Bahan Alam) dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau bahan sintetik berkhasiat obat;
 3. Bahwa obat bahan alam yang ditemukan dari Terdakwa tidak dapat diedarkan karena berdasarkan Laporan Pengujian seperti yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa barang bukti tersebut Tidak Memenuhi syarat sehingga memiliki resiko kesehatan apabila obat bahan alam tersebut beredar sampai dikonsumsi oleh masyarakat;
 4. Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dan penelitian barang bukti yang di perlihatkan oleh penyidik dapat

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli simpulkan bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 435 uu 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan terdapat ancaman pidana dalam ketentuan tersebut;

- Bahwa setelah ditunjukkan laporan pengujian terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik menjelaskan bahwa 6 (enam) laporan pengujian tersebut menyatakan bahwa Tidak memenuhi syarat dikarenakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sehingga dapat dikatakan obat bahan Alam tersebut tidak memenuhi standar/keamanan/khasiat/kemanfaatan dan mutu berdasarkan laporan pengujian nomor S.02.03.19.A.04.24.013 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.012 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.011 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.010 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.009 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.008 Tanggal 23 April 2024, S.02.03.19.A.04.24.014 Tanggal 23 April 2024;
- Bahwa barang bukti yang diuji dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi berupa obat bahan alam golongan jamu, melihat dari logo yang tercantum pada label kemasan dan juga komposisi yang dicantumkan di kemasan merupakan obat bahan alam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dapat dikenakan sanksi pidana 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi undang undang berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang undang yakni setiap orang yang memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/keamanan/khasiat dan mutu serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan: adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan sesuai yang tercantum dalam buku

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmakope Indonesia, karena belum melalui penilaian keamanan oleh Badan POM;

- Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Khasiat Atau Kemanfaatan: yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, sehingga khasiat atau kemanfaatan yang diharapkan untuk pengobatan sesuai ketentuan Farmakope Indonesia tidak dapat dipenuhi;
- Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Mutu : yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan karena Mutu produk tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia karena belum melalui penilaian keamanan oleh Badan POM;
- Bahwa Perizinan Berusaha dalam bidang obat dan makanan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya, dalam hal ini apabila usaha tersebut adalah berupa sediaan farmasi maka seharusnya produk yang dihasilkan oleh produsen harus sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, baru kemudian satu produk tersebut dapat diedarkan;
- Bahwa adapun sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Mutu adalah sebagai berikut:
 - Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan: Obat bahan alam Buah merah Papua, Tawon Liar, Godong Ijo, Greng Jos Kopi Bapak, Osagi, Dont Rat Plus Daun Sirsak yang di edarkan, spesifikasinya tidak sesuai Farmakope Indonesia, dan jika dilihat dari kemasan produk, bahwa produk obat bahan alam tersebut tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak terjamin keamanannya;
 - Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Khasiat Atau Kemanfaatan: Berdasarkan hasil laporan pengujian atas sampel yang diuji maka dapat disimpulkan bahwa obat bahan alam

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



tersebut positif mengandung bahan kimia obat yang kemudian dicampur dengan bahan bahan alam sehingga tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan;

- Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Mutu : Dalam perkara tersangka lelaki bernama GUNTUR DADU saat ini, sesuai hasil pengujian Laboratorium sampel dari barang bukti adalah tidak memenuhi syarat karena obat bahan alam tersebut mengandung bahan kimia obat yang berdasarkan laporan pengujian Nomor
S.02.03.19.A.04.24.013 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.012 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.011 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.010 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.009 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.008 Tanggal 23 April 2024,
S.02.03.19.A.04.24.014 Tanggal 23 April 2024;

- Bahwa obat bahan alam yang dicampur dengan Bahan kimia obat sudah melanggar ketentuan selain itu memiliki resiko kesehatan bagi manusia, baik jangka Panjang maupun jangka pendek dan merusak organ organ vital manusia;

- Bahwa pencampuran obat bahan alam dengan bahan kimia obat sangat dilarang karena efek yang ditimbulkan oleh tubuh memang lebih hebat namun pada dasarnya akan merusak fungsi organ lebih cepat, dikarenakan dari bahan kimia obat (BKO) yang tidak diukur atau ditimbang sehingga kadar zat kimia tersebut ditakar dengan ala kadarnya sehingga akan membahayakan kesehatan manusia baik dalam jangka panjang dan pendek;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Besar POM di Manado;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.014 dengan sampel "Dont Rat Plus Daun Sirsak" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.008 dengan sampel "Montalin" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.009 dengan sampel "Osagi" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.010 dengan sampel "Greeng Jos Kopi Bapak" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.011 dengan sampel "Godong Ijo" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.012 dengan sampel "Tawon Liar" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;
- Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.013 dengan sampel "Buah Merah Papua" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang bantu-bantu untuk membangun rumah yang berada di belakang Kios Herbal Amirah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, kemudian tiba-tiba ada pembeli yang datang ke kios tersebut dan bertransaksi dengan karyawan Terdakwa yakni Saksi TEISA MAKADOMO;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sempat mencurigai pembeli tersebut yang belakangan diketahui adalah petugas Balai Besar POM di Manado yang menyamar menjadi pelanggan, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul pembeli tersebut namun pembeli tersebut langsung meninggalkan kios dan tidak lama setelah kejadian tersebut banyak orang berdatangan ke kios milik Terdakwa yakni gabungan Petugas dari Balai Besar POM di Manado dan Polres Kotamobagu yang melakukan pemeriksaan dan mengamankan produk-produk oba-obat tradisional yang ada di Kios Herbal Amirah tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat tradisional tersebut dengan cara membeli melalui online aplikasi shopee dengan metode pembayaran *cash on delivery (COD)* ketika barang sampai di Kios Herbal Amirah dan sebagian besar obat tersebut berasal dari wilayah daerah Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan bersih per bulan dari menjual obat tradisional yang Terdakwa jual di kios Herbal Amirah kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mempromosikan produk obat tradisional yang legal melalui aplikasi facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui konsekuensi perbuatan yang dilakukan namun karena banyak permintaan maka Terdakwa tetap menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena banyak orang yang mencari dan membutuhkan obat-obat yang Terdakwa jual sehingga terdakwa menyediakan obat-obat tersebut;
- Bahwa selama ini, belum ada yang mengeluh ada efek samping atas obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut masalah hukum pada tahun 2018 yaitu dengan perkara yang sama, yang kemudian diputus pada tahun 2019 selama 1 (satu) bulan penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasarkan produk-produk sebagaimana pada barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus Kopi Susu Kuda Liar Platinum;
- 3 (tiga) bungkus Samuraten kapsul;
- 7 (tujuh) bungkus Samuraten Plus kapsul;
- 20 (dua puluh) bungkus Kopi Goe Maximal Love ML;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) bungkus Cobra X Obat gatal-Gatal (Eksim) Kapsul;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus Kopi Jantan +++;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Wantong Kapsul Pegal Linu;
- 7 (tujuh) bungkus Bos Kopi Stamina Kopi Plus Rempah;
- 17 (tujuh belas) bungkus Samuratik Kapsul;
- 12 (dua belas) bungkus Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali;
- 201 (dua ratus satu) bungkus Amuralin Kapsul;
- 13 (tiga belas) bungkus Coffee SJ +Plus Super Jantan;
- 85 (delapan puluh lima) bungkus Sari Duku Gatal-Gatal / Eksim Kapsul;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Gelatik Kapsul Sari Manggis;
- 6 (enam) bungkus Kopi Extra Jantan Max;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Bunga Saffron Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Jrenk Jos X Kopi BAPAKE;
- 120 (seratus dua puluh) bungkus Mallboro Gold Exclusive Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Kopi Viagra X;
- 113 (seratus tiga belas) bungkus Godong Ijo Kapsul;
- 22 (dua puluh dua) strip GoseXXX Kapsul;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus Akar Pohon Manggis Kapsul;
- 24 (dua puluh empat) strip Kapsul BAPAK Super Greng;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Kopi Gairah Mama Muda;
- 3 (tiga) bungkus Tongkat Jantan Kuat Lelaki Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Ektrak Kapsul Mujarab Duo Cobra Super Joss;
- 3 (tiga) bungkus Rexima-X Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Super Jantan Kapsul;
- 64 (enam puluh empat) strip Macan Putih Kapsul 11x;
- 3 (tiga) bungkus X-Max New Formula Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Hamer 37F82K (permen stamina);
- 16 (enam belas) bungkus Akiyo Candy (permen Stamina);
- 7 (tujuh) bungkus Mentalk Candy (permen stamina);
- 3 (tiga) strip Harimau Putih 10x Lebih Kapsul;
- 8 (delapan) dos Urat Naga X Strong Kapsul;
- 42 (empat puluh dua) bungkus Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul;
- 11 (sebelas) bungkus Daun Muda Suplemen Pria Dewasa Kapsul;
- 6 (enam) dos Gairah Mama Genit Kapsul;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) Super Jantan Kapsul (bintang);
- 18 (delapan belas) strip Urat Naga 10x Lebih Dahsyat Kapsul;
- 28 (dua puluh delapan) Arab Gold Pembesar Kapsul stamina new 10x Kapsul;
- 43 (empat puluh tiga) Kuda Liar X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Raja Ranjang Obat Kuat Sex 10 x new formula;
- 5 (lima) botol Minyak Daun Tiga Jari Wamena;
- 7 (tujuh) tube Hajar Titanium Black Stone (salep);
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Kapsul Stamina Arab Pembesar;
- 26 (dua puluh enam) bungkus Assalam Premium Kapsul;
- 30 (tiga puluh) bungkus Assalam Kapsul;
- 12 (dua belas) strip Harimau Putih plus pembesar 10x Lebih Kapsul;
- 20 (bungkus) Kopi Gairah Janda Muda 9x Lebih Dahsyat;
- 35 (tiga puluh lima) strip Kapsul Stamina Urat Kuda Formula Plus 10x;
- 20 (dua puluh) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) bungkus Duppa Gold Original Kapsul;
- 8 (delapan) botol King Bajakah Kapsul;
- 12 (dua belas) botol Asam urat Akar Sejati Kapsul;
- 108 (seratus delapan_ bungkus Kunthi X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 55 (lima puluh lima) bungkus Osagi Ampuh Kapsul;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Buah Merah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) Buah Merah Papua new Kapsul;
- 2 (dua) botol Sarang Semut Kapsul;
- 1 (satu) botol Frostat Kapsul;
- 3 (tiga) botol Hernia Kapsul;
- 5 (lima) botol Herba Batu Ginjal Kapsul;
- 1 (satu) botol Sehat Jantung Kapsul;
- 3 (tiga) botol Normocare Kapsul;
- 4 (empat) botol Ambeien Kapsul;
- 2 (dua) botol Kolestol Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Buaya Jantan Kapsul 10x extra Power New;
- 17 (tujuh belas) dos Jawara Kapsul Khusus Pria Dewasa 10x Lebih Dahsyat;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) dos Exso-X Istimewa 10x Extra Strong;
- 4 (empat) dos Tangkur Ganas New Kapsul 9x Power;
- 4 (sembilan) dos Gairah Janda Muda 9x lebih Dahsyat;
- 6 (enam) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 20 (dua puluh) bungkus As Syifa Izza Cikungunya Kapsul;
- 15 (lima belas) bungkus Kopi Beruang Black Extra Strong;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Montalin Kapsul;
- 8 (delapan) botol Kapsul Hernia;
- 5 (lima) bungkus Dental Plus Kapsul;
- 10 (sepuluh) bungkus Greeng Jos Kopi BAPAK Kemasan Baru;
- 11 (sebelas) bungkus Extrak Kelor New Kapsul;
- 3 (tiga) dos Lintah Hitam Papua;
- 25 (dua puluh) lima bungkus Daun Maja Kapsul Herbal;
- 16 (enam belas) bungkus Habbat Saffana Kapsul;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Extra Jantan Max;
- 10 (sepuluh) bungkus Kuda Arab 10x Kapsul;
- 6 (enam) bungkus Exotis Coffee;
- 8 (delapan) strip Jaguar Black Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Chang Sanx Kapsul;
- 51 (lima puluh satu) bungkus Urat Kuda Formula Plus New Kapsul;
- 2 (dua) botol Daun Bungkus Papua (cairan);
- 3 (tiga) dos/botol Hajar Jahanam Mesir Black Stone;
- 20 (dua puluh) sachet Moncer Coffee Minuman Kopi;
- 202 (dua ratus dua) bungkus Tawon Liar Kapsul;
- 21 (dua puluh satu) tube Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 10 (sepuluh) dos Gempur Batu go teh celup;
- 1 (satu) botol Arr Rijal Herbal Kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Kios Herbal Amirah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Gabungan Tim Balai Besar POM Manado dan Polres Kotamobagu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti produk jualan obat milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Gabungan Tim Balai Besar POM Manado dan Polres Kotamobagu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan Kios milik Terdakwa yang diduga melakukan praktik penjualan obat tradisional yang tidak memiliki izin, kemudian melakukan penggeledahan terhadap kios tersebut dan mengamankan 98 (sembilan puluh delapan) jenis atau merek obat tradisional yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap izin edar barang bukti tersebut melalui aplikasi Cek BPOM dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dan sebagian besar merupakan nomor registrasi palsu BPOM sebagaimana tertera pada Daftar Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Manado dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Pendaftaran	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Kopi Susu Kuda Liar Platinum	TR009883991	bungkus	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
2	Samuraten kapsul	TR043230731	bungkus @ 4kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
3	Samuraten Plus kapsul	TR141331812	bungkus @ 4kapsul	7	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
4	Kopi Goe Maximal Love ML	TR990761110	bungkus @ serbuk 15 gr	20	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
5	Cobra X Obat gatal-Gatal (Eksim) Kapsul	TR993205571	bungkus @2kapsul	63	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
6	Kopi Jantan +++	--	bungkus @ serbuk26gr	36	Tanpa Ijin Edar
7	Wantong Kapsul Pegal Linu	TR083275091	bungkus @2kapsul	47	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
8	Bos Kopi Stamina Kopi Plus Rempah	TR11082600024	bungkus	7	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
9	Samuratik Kapsul	TR033519002	bungkus @4kapsul	17	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
10	Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali	TR17809112	bungkus	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
11	Amuralin Kapsul	TR093613991	bungkus @2kapsul	201	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
12	Coffee SJ +Plus Super Jantan	TR043129228	bungkus @18 gr	13	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
13	Sari Dukuh Gatal-Gatal / Eksim Kapsul	TR003340505	bungkus @2kapsul	85	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
14	Gelatik Kapsul Sari Manggis	TR997332210	bungkus @2kapsul	58	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
15	Kopi Extra Jantan Max	--	bungkus	6	Tanpa Ijin Edar
16	Bunga Saffron Kapsul	TR022365448	bungkus @4kapsul	24	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
17	Jrenk Jos X Kopi BAPAKE	TR054348667	bungkus @15gr	25	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
18	Mallboro Gold Exclusive Kapsul	TR003204521	stri @2kapsul	120	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
19	Kopi Viagra X	TR993205581	bungkus	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Godong Ijo Kapsul	TR053348245	bungkus @4kapsul	113	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
21	GoseXXX Kapsul	TR003204522	strip @2kapsul	22	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
22	Akar Pohon Manggis Kapsul	TR003746659	bungkus @2kapsul	37	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
23	Kapsul BAPAK Super Greng	TR176990112	strip @2kapsul	24	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
24	Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul	TR993232455	bungkus @4kapsul	71	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
25	Kopi Gairah Mama Muda	TR193660112	bungkus	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
26	Tongkat Jantan Kuat Lelaki Kapsul	TR993207633	bungkus @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
27	Extrak Kapsul Mujarab Duo Cobra Super Joss	--	bungkus @2kapsul	14	Tanpa Ijin Edar
28	Rexima-X Kapsul	TR173887002	Dos @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
29	Super Jantan Kapsul	TR034334842	bungkus @2kapsul	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
30	Macan Putih Kapsul 11x	TR175889012	strip @2kapsul	64	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
31	X-Max New Formula Kapsul	TR176330912	bungkus @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
32	Hamer 37F82K (permen stamina)	--	bungkus	14	Tanpa Ijin Edar
33	Akiyo Candy (permen Stamina)	--	bungkus	16	Tanpa Ijin Edar
34	Mentalk Candy (permen stamina)	--	bungkus	7	Tanpa Ijin Edar
35	Harimau Putih 10x Lebih Kapsul	TR041042003	strip @2kapsul	3	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
36	Urat Naga X Strong Kapsul	TR003200432	Dos @2kapsul	8	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
37	Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul	TR03354121	bungkus @4kapsul	42	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
38	Daun Muda Suplemen Pria Dewasa Kapsul	TR2013062800	bungkus @2kapsul	11	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
39	Gairah Mama Genit Kapsul	TR193640223	Dos @2kapsul	6	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
40	Super Jantan Kapsul (bintang)	TR043129228	Dos @2kapsul	26	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
41	Urat Naga 10x Lebih Dahsyat Kapsul	TR003206871	bungkus @2kapsul	18	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
42	Arab Gold Pembesar Kapsul stamina new 10x Kapsul	TR162009190	strip @2kapsul	28	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
43	Kuda Liar X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul	TR003507251	bungkus @2kapsul	43	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
44	Raja Ranjang Obat Kuat Sex 10 x new formula	TR098221946	bungkus @2kapsul	25	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
45	Minyak Daun Tiga Jari Wamena	--	botol	5	Tanpa Ijin Edar
46	Hajar Titanium Black Stone (salep)	--	tube	7	Tanpa Ijin Edar
47	Kapsul Stamina Arab Pembesar	TR17809112	bungkus @2kapsul	39	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Assalam Premium Kapsul	--	bungkus @4kapsul	26	Tanpa Ijin Edar
49	Assalam Kapsul	--	bungkus @4kapsul	30	Tanpa Ijin Edar
50	Harimau Putih plus pembesar 10x Lebih Kapsul	TR041042003	strip @2kapsul	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
51	Kopi Gairah Janda Muda 9x Lebih Dahsyat	--	bungkus isi serbuk	20	Tanpa Ijin Edar
52	Kapsul Stamina Urat Kuda Formula Plus 10x	TR003407355	strip @2kapsul	35	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
53	Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul	TR003264721	bungkus @4kapsul	20	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
54	Duppa Gold Original Kapsul	TR993205641	bungkus @4kapsul	294	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
55	King Bajakah Kapsul	--	botol @ 60kapsul	8	Tanpa Ijin Edar
56	Asam urat Akar Sejati Kapsul	TR094301243	botol	12	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
57	Kunthi X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul	TR008002811	bungkus @2kapsul	108	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
58	Osagi Ampuh Kapsul	--	bungkus @2kapsul	55	Tanpa Ijin Edar
59	Buah Merah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul	TR034334855	bungkus @2kapsul	47	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
60	Buah Merah Papua new Kapsul	TR003202652	bungkus @2kapsul	133	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
61	Sarang Semut Kapsul	--	botol @ 60kapsul	2	Tanpa Ijin Edar
62	Frostat Kapsul	--	botol @ 60kapsul	1	Tanpa Ijin Edar
63	Hernia Kapsul	--	botol @ 60kapsul	3	Tanpa Ijin Edar
64	Herba Batu Ginjal Kapsul	--	botol @ 60kapsul	5	Tanpa Ijin Edar
65	Sehat Jantung Kapsul	--	botol @ 60kapsul	1	Tanpa Ijin Edar
66	Normocare Kapsul	--	botol @ 60kapsul	3	Tanpa Ijin Edar
67	Ambeien Kapsul	--	botol @ 60kapsul	4	Tanpa Ijin Edar
68	Kolesto Kapsul	--	botol @ 60kapsul	2	Tanpa Ijin Edar
69	Buaya Jantan Kapsul 10x extra Power New	TR003404241	bungkus @2kapsul	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
70	Jawara Kapsul Khusus Pria Dewasa 10x Lebih Dahsyat	TR003204521	Dos @2kapsul	17	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
71	Exso-X Istimewa 10x Extra Strong	--	Dos @2kapsul	24	Tanpa Ijin Edar
72	Tangkur Ganas New Kapsul 9x Power	--	Dos @2kapsul	4	Tanpa Ijin Edar
73	Gairah Janda Muda 9x lebih Dahsyat	TR132009771	Dos @2kapsul	4	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
74	Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul	--	bungkus @4kapsul	6	Tanpa Ijin Edar
75	As Syifa Izza	TR053345571	bungkus	20	Nomor Palsu /



	Cikungunya Kapsul		@4kapsul		Tanpa Ijin Edar
76	Kopi Beruang Black Extra Strong	TR053747890	bungkus	15	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
77	Montalin Kapsul	TR053348358	bungkus @4kapsul	58	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
78	Kapsul Hernia	--	botol @ 50kapsul	8	Tanpa Ijin Edar
79	Dental Plus Kapsul	TR993762081	bungkus @2kapsul	5	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
80	Greeng Jos Kopi BAPAK Kemasan Baru	TR054348667	bungkus	10	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
81	Extrak Kelor New Kapsul	TR178991211	bungkus @2kapsul	11	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
82	Lintah Hitam Papua	--	dos	3	Tanpa Ijin Edar
83	Daun Maja Kapsul Herbal	--	bungkus @2kapsul	25	Tanpa Ijin Edar
84	Habbat Saffana Kapsul	--	bungkus @2kapsul	16	Tanpa Ijin Edar
85	Kopi Extra Jantan Max	--	sachet	20	Tanpa Ijin Edar
86	Kuda Arab 10x Kapsul	TR026781532	bungkus @2kapsul	10	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
87	Exotis Coffee	TR183360112	bungkus	6	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
88	Jaguar Black Kapsul	TR034335877	strip @2kapsul	8	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
89	Chang Sanx Kapsul	T1093053147	bungkus @2kapsul	9	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
90	Urat Kuda Formula Plus New Kapsul	TR003407855	bungkus @2kapsul	51	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
91	Daun Bungkus Papua (cairan)	--	botol 30 ml	2	Tanpa Ijin Edar
92	Hajar Jahannam Mesir Black Stone	--	dos/botol 5ml	3	Tanpa Ijin Edar
93	Moncer Coffee Minuman Kopi	MD86703124452 3	sachet 25gr	20	Nomor Daluarsa / Tanpa Ijin Edar
94	Tawon Liar Kapsul	TR093513151	bks @2kapsul	202	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar
96	Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao	--	tube	21	Tanpa Ijin Edar
97	Gempur Batu go teh celup	--	dos	10	Tanpa Ijin Edar
98	Arr Rijal Herbal Kapsul	TR993205642	botol	1	Nomor Palsu / Tanpa Ijin Edar

- Bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi RYO GREUZA G.P., yang merupakan anggota tim gabungan bertugas untuk melakukan pembelian secara terselubung (*undercoverbuy*) di Kios Herbal Amirah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RYO GREUZA G.P masuk ke dalam Kios Herbal Amirah tersebut dan kemudian bertemu karyawan kios Terdakwa yakni Saksi TEISA MAKADOMO, lalu pada saat itu Saksi RYO GREUZA G.P menanyakan kepada Saksi TEISA MAKADOMO dengan mengatakan “apakah ada obat pegal linu?” kemudian Saksi TEISA MAKADOMO menjawab “ada” sambil menyerahkan obat bahan alam dengan merek “Don’t rat” yang merupakan



produk yang tidak memiliki perizinan berusaha, kemudian Saksi RYO GREUZA G.P kembali menanyakan sambil mengatakan “apakah ada obat pegal linu merek buah merah duppa?” kemudian Saksi TEISA MAKADOMO menjawab “ada” dan Saksi RYO GREUZA G.P mengatakan: “saya mau beli satu renceng” kemudian Saksi RYO GREUZA G.P menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi TEISA MAKADOMO tersebut memberikan uang kembalian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan obat bahan alam dengan merk Buah Merah Papua dan Don't Rat. Lalu kemudian Saksi RYO GREUZA G.P keluar dari kios tersebut dan memanggil Gabungan Tim Balai Besar POM Manado dan Polres Kotamobagu melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti serta Terdakwa ke Polres Kotamobagu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2024 diketahui lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium berupa:

- 5 (lima) bungkus merek Montalin Kapsul;
- 5 (lima) bungkus merek Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul;
- 5 (lima) bungkus merek Greeng Jos Kopi Bapak Kemasan Baru;
- 5 (lima) bungkus merek Godong Ijo Kapsul;
- 5 (lima) bungkus merek Tawon Liar Kapsul;
- 5 (lima) bungkus merek Buah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul;
- 5 (lima) bungkus merek Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Manado dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan tersebut dengan hasil rincian sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.014 dengan sampel “Dont Rat Plus Daun Sirsak” yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Natrium Diklofenak yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
2. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.008 dengan sampel “Montalin” yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil negatif dari Paracetamol, Natrium Diklofenak, dan Deksametason;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



3. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.009 dengan sampel "Osagi" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Paracetamol yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
 4. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.010 dengan sampel "Greeng Jos Kopi Bapak" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Sildenafil Sitrat yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
 5. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.011 dengan sampel "Godong Ijo" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Paracetamol yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
 6. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.012 dengan sampel "Tawon Liar" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Allopurinol yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
 7. Laporan Pengujian Nomor S.02.03.19A.04.24.013 dengan sampel "Buah Merah Papua" yang dikeluarkan oleh Tim Pengujian Obat Balai Besar POM di Manado tanggal 23 April 2024 dengan hasil positif mengandung Paracetamol dan Natrium Diklofenak yang dilakukan metode uji KLT, Densitometri, dan KCKT dengan keterangan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi *shopee*, yang mana sebagian besar obat tradisional yang dipesan online tersebut berasal dari wilayah daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual kembali obat-obat tradisional tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama GUNTUR DADU sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria setiap orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) Wvs Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya dimana secara teori sengaja (*opzet*) secara umum telah dikenal mempunyai dua corak yaitu sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja (*opzet*) adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens and wetens*) sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatannya serta mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah uraian perbuatan yang mengacu pada Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang menitikberatkan pada 2 (dua) hal yaitu:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;
- Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) jenis/merek obat yang disita merupakan milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Cek BPOM diketahui kesemua produk tersebut tidak memiliki izin edar dan sebagian besarnya lagi merupakan nomor registrasi palsu BPOM;

Menimbang, bahwa Ahli VILINCIA M.E. LAKE, S.Farm., Apt. memberikan pendapatnya setelah meneliti fisik barang bukti yang disita bahwa barang bukti tersebut dikategorikan sebagai obat bahan alam

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat komposisi yang tercantum pada label kemasan dan terdapat logo jamu pada kemasan yang mana obat bahan alam termasuk kategori sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagian dari barang bukti tersebut disisihkan kemudian dilakukan pengujian laboratorium lalu hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan penilaian oleh Ahli VILINCIA M.E. LAKE, S.Farm., Apt., bahwa 6 (enam) laporan pengujian tersebut menyatakan bahwa "*tidak memenuhi syarat*" dikarenakan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sehingga dapat dikatakan obat bahan alam tersebut tidak memenuhi standar/keamanan/khasiat/kemanfaatan dan mutu. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 menyebutkan obat tradisional (jamu/obat bahan alam) dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau bahan sintetik berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli VILINCIA M.E. LAKE, S.Farm., Apt., menerangkan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar/keamanan/khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

Obat Bahan Alam milik Terdakwa berupa Buah Merah Papua, Tawon Liar, Godong Ijo, Greng Jos Kopi Bapak, Osagi, Dont Rat Plus Daun Sirsak yang diedarkan, spesifikasinya tidak sesuai Farmakope Indonesia oleh karena jika dilihat dari kemasan produk, bahwa produk obat bahan alam tersebut tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak terjamin keamanannya;

2. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanfaatan;

Berdasarkan hasil laporan pengujian atas sampel barang bukti milik Terdakwa yang diuji maka disimpulkan bahwa obat bahan alam tersebut positif mengandung bahan kimia obat yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan alam sehingga tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan;

3. Tidak memenuhi standar persyaratan mutu;

Berdasarkan hasil laporan pengujian atas sampel barang bukti milik Terdakwa yang diuji maka disimpulkan bahwa obat bahan alam tersebut positif mengandung bahan kimia obat yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicampur dengan bahan-bahan alam sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas disimpulkan bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) jenis/merek obat yang disita merupakan milik Terdakwa adalah bahan obat alam yang termasuk kategori sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas yaitu apakah Terdakwa yang memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut di atas adalah kegiatan produksi atau peredaran yang dimaksud pada unsur pasal ini?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk Sediaan Farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur tentang bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sedangkan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dimaksudkan untuk:

- Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan bahwa:

- Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan;
- Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Setiap pengangkut sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran, bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur tentang penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:

- a) Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;
- b) Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan pada fakta hukum di atas maka diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha untuk memperjualbelikan atau mengedarkan obat bahan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alam (sediaan farmasi) tersebut di atas, hal mana Terdakwa memperdagangkan obat bahan alam tersebut dengan cara membeli atau mendapatkan secara online lalu menjual kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat bahan alam tanpa izin berusaha, kemudian diketahui obat bahan alam tersebut tidak memiliki izin edar dan sebagian besarnya merupakan nomor registrasi palsu BPOM, serta sebagian obat bahan alam tersebut mengandung bahan kimia obat (campuran yang dilarang). Maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang telah ditentukan, maka demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adapun materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa dan sebagaimana lamanya hukuman pidana akan dituangkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) jenis/merek obat sebagaimana tertera pada daftar barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mana pada fakta persidangan barang bukti tersebut tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam mengurangi praktek peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Tidak ada korban dari sediaan farmasi yang telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, serta menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Dadu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus Kopi Susu Kuda Liar Platinum;
 - 3 (tiga) bungkus Samuraten kapsul;
 - 7 (tujuh) bungkus Samuraten Plus kapsul;
 - 20 (dua puluh) bungkus Kopi Goe Maximal Love ML;
 - 63 (enam puluh tiga) bungkus Cobra X Obat gatal-Gatal (Eksim) Kapsul;
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus Kopi Jantan +++;
 - 47 (empat puluh tujuh) bungkus Wantong Kapsul Pegal Linu;
 - 7 (tujuh) bungkus Bos Kopi Stamina Kopi Plus Rempah;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Samuratik Kapsul;
 - 12 (dua belas) bungkus Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali;
 - 201 (dua ratus satu) bungkus Amuralin Kapsul;
 - 13 (tiga belas) bungkus Coffee SJ +Plus Super Jantan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) bungkus Sari Duku Gatal-Gatal / Eksim Kapsul;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Gelatik Kapsul Sari Manggis;
- 6 (enam) bungkus Kopi Extra Jantan Max;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Bunga Saffron Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Jrenk Jos X Kopi BAPAKE;
- 120 (seratus dua puluh) bungkus Mallboro Gold Exclusive Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Kopi Viagra X;
- 113 (seratus tiga belas) bungkus Godong Ijo Kapsul;
- 22 (dua puluh dua) strip GoseXXX Kapsul;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus Akar Pohon Manggis Kapsul;
- 24 (dua puluh empat) strip Kapsul BAPAK Super Greng;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus Osagi Obat Sakit Gigi Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Kopi Gairah Mama Muda;
- 3 (tiga) bungkus Tingkat Jantan Kuat Lelaki Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Ekstrak Kapsul Mujarab Duo Cobra Super Joss;
- 3 (tiga) bungkus Rexima-X Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Super Jantan Kapsul;
- 64 (enam puluh empat) strip Macan Putih Kapsul 11x;
- 3 (tiga) bungkus X-Max New Formula Kapsul;
- 14 (empat belas) bungkus Hamer 37F82K (permen stamina);
- 16 (enam belas) bungkus Akiyo Candy (permen Stamina);
- 7 (tujuh) bungkus Mentalk Candy (permen stamina);
- 3 (tiga) strip Harimau Putih 10x Lebih Kapsul;
- 8 (delapan) dos Urat Naga X Strong Kapsul;
- 42 (empat puluh dua) bungkus Don't Rat plus Daun Sirsak Kapsul;
- 11 (sebelas) bungkus Daun Muda Suplemen Pria Dewasa Kapsul;
- 6 (enam) dos Gairah Mama Genit Kapsul;
- 26 (dua puluh enam) Super Jantan Kapsul (bintang);
- 18 (delapan belas) strip Urat Naga 10x Lebih Dahsyat Kapsul;
- 28 (dua puluh delapan) Arab Gold Pembesar Kapsul stamina new 10x Kapsul;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) Kuda Liar X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 25 (dua puluh lima) bungkus Raja Ranjang Obat Kuat Sex 10 x new formula;
- 5 (lima) botol Minyak Daun Tiga Jari Wamena;
- 7 (tujuh) tube Hajar Titanium Black Stone (salep);
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Kapsul Stamina Arab Pembesar;
- 26 (dua puluh enam) bungkus Assalam Premium Kapsul;
- 30 (tiga puluh) bungkus Assalam Kapsul;
- 12 (dua belas) strip Harimau Putih plus pembesar 10x Lebih Kapsul;
- 20 (bungkus) Kopi Gairah Janda Muda 9x Lebih Dahsyat;
- 35 (tiga puluh lima) strip Kapsul Stamina Urat Kuda Formula Plus 10x;
- 20 (dua puluh) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) bungkus Duppa Gold Original Kapsul;
- 8 (delapan) botol King Bajakah Kapsul;
- 12 (dua belas) botol Asam urat Akar Sejati Kapsul;
- 108 (seratus delapan_ bungkus Kunthi X Obat Kuat & Tahan Lama Kapsul;
- 55 (lima puluh lima) bungkus Osagi Ampuh Kapsul;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Buah Merah Rimba Duppa Ekstrak Kapsul;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) Buah Merah Papua new Kapsul;
- 2 (dua) botol Sarang Semut Kapsul;
- 1 (satu) botol Frostat Kapsul;
- 3 (tiga) botol Hernia Kapsul;
- 5 (lima) botol Herba Batu Ginjal Kapsul;
- 1 (satu) botol Sehat Jantung Kapsul;
- 3 (tiga) botol Normocare Kapsul;
- 4 (empat) botol Ambeien Kapsul;
- 2 (dua) botol Kolestol Kapsul;
- 5 (lima) bungkus Buaya Jantan Kapsul 10x extra Power New;
- 17 (tujuh belas) dos Jawara Kapsul Khusus Pria Dewasa 10x Lebih Dahsyat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) dos Exso-X Istimewa 10x Extra Strong;
- 4 (empat) dos Tangkur Ganas New Kapsul 9x Power;
- 4 (sembilan) dos Gairah Janda Muda 9x lebih Dahsyat;
- 6 (enam) bungkus Sari Manggis Plus Sirsak Kapsul;
- 20 (dua puluh) bungkus As Syifa Izza Cikungunya Kapsul;
- 15 (lima belas) bungkus Kopi Beruang Black Extra Strong;
- 58 (lima puluh delapan) bungkus Montalin Kapsul;
- 8 (delapan) botol Kapsul Hernia;
- 5 (lima) bungkus Dental Plus Kapsul;
- 10 (sepuluh) bungkus Greeng Jos Kopi BAPAK Kemasan Baru;
- 11 (sebelas) bungkus Extrak Kelor New Kapsul;
- 3 (tiga) dos Lintah Hitam Papua;
- 25 (dua puluh) lima bungkus Daun Maja Kapsul Herbal;
- 16 (enam belas) bungkus Habbat Saffana Kapsul;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Extra Jantan Max;
- 10 (sepuluh) bungkus Kuda Arab 10x Kapsul;
- 6 (enam) bungkus Exotis Coffee;
- 8 (delapan) strip Jaguar Black Kapsul;
- 9 (sembilan) bungkus Chang Sanx Kapsul;
- 51 (lima puluh satu) bungkus Urat Kuda Formula Plus New Kapsul;
- 2 (dua) botol Daun Bungkus Papua (cairan);
- 3 (tiga) dos/botol Hajar Jahanam Mesir Black Stone;
- 20 (dua puluh) sachet Moncer Coffee Minuman Kopi;
- 202 (dua ratus dua) bungkus Tawon Liar Kapsul;
- 21 (dua puluh satu) tube Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao;
- 10 (sepuluh) dos Gempur Batu go teh celup;
- 1 (satu) botol Arr Rijal Herbal Kapsul;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)